

**SKRIPSI**

**PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

*Dijukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**ADRIAN FETRISKHA**  
**04140234**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2008**

**No.Reg : 2709/PK IV/ 11/2008**



	No. Alumni Universitas	Adrian Petriskha	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl. Lahir: Talu, 31/01/1986 b). Nama Orang Tua (Ayah/Ibu): Khairul / Afrida Supriatim c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Ilmu Hukum e). No. BP : 04140234 f). Tgl. lulus : 24 November 2008 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,56 i). Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jl Kapalo Banda, Kec Kuranji Padang			

**PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**  
 Skripsi SI Oleh : Adrian Petriskha, Pembimbing I : Prof.Dr.H. Elwi Danil, S.H, M.H, Pembimbing II : Yusrida, S.H, M.H

**ABSTRAK**

Pidana mati merupakan pidana terberat yang dijatuhkan oleh negara karena pidana mati berkaitan dengan menghilangkan jiwa pelaku tindak pidana. Pelaksanaan pidana mati menimbulkan kontroversi dalam masyarakat dengan alasan kemanusiaan. Namun baik hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam tetap memperlakukan pidana mati. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana masing-masing sistem hukum menentukan kriteria tindak pidana yang dijatuhi pidana mati, cara pelaksanaan dan tujuan pidana mati tersebut. Untuk menjawab persoalan itu perlu dilakukan penelitian terhadap masing-masing sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif. Dari penelitian dan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia pada prinsipnya penerapan pidana mati ditujukan kepada tindak pidana berat yang melanggar hak kemanusiaan. Tetapi dalam hukum pidana Islam penerapan pidana mati tidak hanya terhadap pelanggaran hak kemanusiaan melainkan juga pelanggaran terhadap hak Tuhan. Pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana Islam ada yang ditujukan secara langsung pada hilangnya nyawa pelaku, ada juga yang tidak langsung. Dalam hukum pidana Indonesia tujuan pidana mati adalah untuk menjaga tertib masyarakat dan mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tujuan pidana mati adalah untuk menjamin keselamatan manusia secara keseluruhan dan mencegah dari perbuatan maksiat, Hukum pidana Islam juga menghendaki keselamatan bagi manusia di dunia dan akhirat.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 November 2008. Skripsi telah disetujui oleh penguji :

TANDA TANGAN	1) 	2) 
Nama Terang	Apriwal Gusti, SH	Netwitis, SH.MH

Disetujui:

Disetujui:

Yoserwan, SH.MH,LLM  
Nama

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan

Menandatangani ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumni :

Nama Fakultas :	Petugas Fakultas/Universitas	
Nama Universitas :	Nama	Tanda Tangan
	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pidana mati yang diterapkan terhadap para pelaku kejahatan sudah berlangsung sejak lama. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang paling berat karena berkaitan dengan mengakhiri hidup pelaku kejahatan. Pidana mati dikatakan sebagai pidana terberat disebabkan karena jenis sanksi pidana ini merupakan penyerangan terhadap hak hidup manusia yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu pulalah ada yang keberatan dengan jenis sanksi pidana mati.<sup>1</sup>

Dahulu cara pelaksanaan pidana mati ada yang di bakar, dibelah dengan ditarik kereta ke jurusan yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dalam minyak, ditenggelamkan dilaut, mencopot jantungnya atau dirajam sampai mati dan sebagainya. Lama kelamaan tata cara pelaksanaan pidana mati itu dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap perikemanusiaan. Pada akhirnya dikenal dalam sejarah pemidanaan pelaksanaan pidana mati dengan cara dipotong dengan *guillotine* di Perancis, penggantungan di tiang gantungan, ditembak mati, distroom, di gas dan sebagainya. Di Indonesia, pada mulanya dalam sistem KUHP, pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung (pasal 11 KUHP). Akan tetapi kemudian dengan Undang-Undang No 2 Pnps Tahun 1964, pidana mati itu dilaksanakan dengan cara menembak mati terpidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hal. 77

<sup>2</sup> *ibid*, hal.17-18

Hingga saat ini secara legal dalam Hukum Pidana Indonesia masih diberlakukan pidana mati bagi tindak pidana tertentu meskipun sudah banyak negara yang tidak lagi menerapkannya. Alasan pertimbangan karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan melanggar Hak Asasi Manusia menjadikan banyak negara tidak lagi menerapkan pidana mati dalam aturan hukum pidana mereka.

Berdasarkan data *Amnesty International* dan *Hands Off Cain* pada September 2007, terdapat 94 Negara yang telah menghapus hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan di negaranya. Negara yang menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa ada 9 negara. Sementara itu ada 39 negara yang melakukan *moratorium*, yaitu negara yang dalam peraturan hukumnya masih mengatur tentang hukuman mati tetapi tidak lagi menerapkannya secara *de facto*. Dengan demikian ada 142 negara yang telah melakukan penghapusan hukuman mati. Sedangkan negara yang masih menerapkan hukuman mati berjumlah 55 negara, salah satunya adalah Indonesia.<sup>3</sup>

Meskipun sampai saat ini penerapan pidana mati masih berlaku di Indonesia, bukan berarti tidak ada kontroversi mengenai penerapannya. Banyak orang yang menilai bahwa pidana mati adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Karena kebebasan seseorang untuk tetap hidup adalah hak dasar yang harus dihormati sementara pidana mati menyebabkan hak hidup seseorang menjadi

---

<sup>3</sup> Badan Pekerja KontraS, "Praktek Hukuman Mati di Indonesia", 2007. hal. 14

hilang. Bagi sebagian orang, jenis hukuman ini dinilai tidak manusiawi, primitif, barbar atau ketinggalan zaman.<sup>4</sup>

Kontroversi seputar pidana mati sebenarnya sudah lama berlangsung. Kontroversi jenis hukuman tersebut mulai memanas kembali setelah terpidana kerusuhan Poso, Fabianus Tibo, Marianus Riwu dan Dominggus da Silva dijatuhi hukuman mati pada tahun 2006. Kontroversi ini semakin meninggi ketika vonis hukuman mati dijatuhkan terhadap Rio Alex Bullo atau lebih dikenal dengan sebutan Rio Martil karena ia menggunakan martil untuk melakukan pembunuhan. Ia dieksekusi mati pada 1 Agustus 2008 karena telah melakukan pembunuhan terhadap seorang pengacara dan pemilik persewaan mobil di Purwokerto, Jawa Tengah. Ia juga terbukti membunuh tiga korban lain dalam dua peristiwa berbeda di Semarang dan Bandung. Kurang lebih dua minggu sebelum eksekusi terhadap Rio, Kejaksaan juga telah mengeksekusi Sumiasih dan Sugeng. Keduanya terpidana mati kasus pembunuhan keluarga Letnan Kolonel Marinir Purwanto pada 1988. Sumiasih dan Sugeng dihukum mati di Surabaya pada 19 Juli 2008. Dan proses eksekusi mati terbaru dijatuhkan terhadap terpidana kasus bom Bali I, Anrozi, Imam Samudra dan Ali Gufon alias Mukhlas.<sup>5</sup> Ketiganya di eksekusi mati tanggal 9 November 2008 atas tuduhan melakukan tindak pidana terorisme pada tahun 2002.

Kontroversi mengenai pidana mati biasanya terjadi antara organisasi HAM disatu sisi melawan para pejabat negara yang mengatasnamakan hukum,

---

<sup>4</sup> Abdurrahman madjrie dan fauzan al anshari, *qishas*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003, hal.v

<sup>5</sup> Koran Sindo, "Eksekusi Tanpa Penutup Mata". Tanggal 10 November 2008.

kelompok agama, dan sebagian masyarakat yang melihat mengangap hukuman mati sebagai alternatif penegakkan hukum di Indonesia, di sisi lainnya<sup>6</sup>.

Organisasi HAM dan para tokoh HAM menganggap penjatuhan pidana mati terhadap seorang terpidana dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena kewenangan mencabut hak untuk hidup dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*). Karena merenggut salah satu hak yang tak boleh ditangguhkan pemenuhannya. Tindakan ini merampas hidup yang merupakan hak dasar dalam diri seseorang yang tak pernah bisa tersembuhkan atau tergantikan.

Dari argumen tersebut kelompok terdiri dari aktivis HAM menilai bahwa eksekusi mati dianggap pelanggaran serius oleh negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1945 melindungi hak untuk hidup bagi setiap orang, seperti yang tercantum di dalam Pasal 28 1 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kedua) menyatakan:

*"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".*

Maka menurut mereka seharusnya bagi negara dan peraturan hukum lainnya mematuhi perintah yang terdapat di dalamnya, karena masih banyak ketentuan pidana yang tidak konsisten atau bertentangan dengan UUD dan UU HAM. Walaupun demikian pidana mati tetap dipertahankan keberadaannya hingga saat ini karena memang dianggap masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Badan Pekerja KontraS., *Op.cit.*, hal.9

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah Penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini sampai pada simpulan bahwa, pidana mati sebagai salah satu jenis pidana di Indonesia tetap harus dipertahankan keberadaannya dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun banyak negara di dunia yang telah menghapuskan pidana mati dalam pelaksanaan hukum di negara mereka.

Hasil penelitian dirumuskan temuan sebagai berikut:

1. Pidana mati tidak diterapkan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu saja yang sangat membahayakan dan meresahkan individu, masyarakat ataupun negara.
2. Pelaksanaan pidana mati haruslah tetap menghargai rasa kemanusiaan, dengan menggunakan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebih dan menimbulkan penyiksaan terhadap terpidana. Proses pidana mati dengan cara pancung menggunakan pedang lebih efektif dari pada tembak mati. Karena pancung mempercepat proses kematian disebabkan ia langsung mengenai pusat kehidupan dikepala, tepatnya di pangkal otak. Dan pancung tidak menimbulkan penyiksaan yang berlebih.
3. Tujuan pidana mati adalah untuk melindungi aspek pokok kehidupan yang pada akhirnya akan menimbulkan *kemaslahatan* individu dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Maliki, Abdurrahman dan Ahmad Ad Da'ur, 2008, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.
- As'ad, Aliy, 1979, *Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Daniel, Elwi dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Djazuli, A. 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana.
- Hanafi, Ahmad. 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Hawwa, Sa'id. 2002, *Al Islam*, Jakarta Timur: Al I'tishom
- Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Jawa Timur: Bayumedia.
- Lubis, Ibrahim. 1982, *Agama Islam Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Narullah, Fadillah Sabri dan Yusrida, *Diktat Kuliah Pengantar Hukum Indonesia*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Nur, Syaifudin, 2007, *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung : Tafakur.
- Qutb, Muhammad. 1982, *Salah Paham Terhadap Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka. Perpustakaan Salman ITB.

1972.105  
1972.105  
1972.105